

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dan melakukan analisa terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang Wakaf Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 (studi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. wakaf bersyarat yang terjadi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas sudah memenuhi rukun wakaf dan setiap rukunnya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana pendapat para ulama fiqih sesuai dengan *syari'ah* Islam. Yakni : Pertama, adanya *wakif* (orang yang berwakaf), yaitu bapak (yang tidak berkenan disebutkan namanya) sudah memenuhi syarat baligh, berakal, mampu melakukan transaksi, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Kedua, adanya *mauquf* (benda yang di wakafkan) berupa sawah dengan luas kurang lebih 700-800 M² Sudah memenuhi syarat yaitu barang yang diwakafkan diketahui dan milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkan. ketiga, adanya *nadzir* (penerima wakaf) yaitu bapak Tajudin. Sudah memenuhi syarat yaitu warga negara indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan

rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Keempat, adanya *Shighat wakaf* (ikrar atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada nadzir) ikrar diucapkan hanya dengan lisan oleh *wakif* kepada *nadzir*. Dan Syarat yang diucapkan *wakif* kepada *nadzir* saat mengucapkan *shighat* (ikrar wakaf) tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Dalam tinjauan hukum Islam bahwa *shighat* bersyarat dalam pelaksanaan wakaf di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang menurut hukum Islam hukumnya sah. Sebab, syarat dalam *shighat* wakafnya tidak bertentangan dengan *syari'ah* Islam dan karena syarat yang diucapkan dikaitkan dengan kematian maka menurut pendapat yang paling shahih bahwa itu wasiat yang harus dilaksanakan. Yakni dengan mewakafkan sepertiga harta orang tersebut dengan kematiannya bukan sebelumnya. Wakaf bersyarat yang terjadi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang saat ini masih tertahan oleh ahli waris dengan alasan karena wakif masih memiliki utang. Di pasal 25 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Maka wakaf yang ada di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang

harus tetap dilaksanakan yakni mewakafkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta, setelah harta wakif (setelah mati) dikurangi utang wakif.

B. Saran

Dari segala yang dijelaskan di atas, sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkaitan dengan perwakafan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis di antaranya:

1. Sebaiknya ketika melakukan wakaf, ikrar wakaf tidak hanya diucapkan secara lisan tetapi segera di daftarkan dan dibuatkan AIW agar ada bukti tertulis. Hal ini untuk menghindari masalah dikemudian hari. Dan penulis berharap ada sosialisasi tentang pembuatan akta ikrar wakaf agar masyarakat mengetahui cara pendaftaran harta wakafnya sesuai alur.
2. Dalam Pelaksanaan wakaf lebih baik tidak menambahkan syarat yang dikaitkan dengan kematian, karena kondisi *wakif* bisa berbeda ketika terjadinya wakaf dan setelah *wakif* meninggal dunia.